



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 1973  
TENTANG  
PEMBELIAN BERAS DALAM NEGERI UNTUK  
TAHUN 1973/1974**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka mempersiapkan pengadaan stock beras yang cukup besar bagi Pemerintah guna menjamin serta mengendalikan tingkat harga yang layak dan mantap baik bagi kepentingan konsumen maupun kepentingan para petani produsen padi, dipandang perlu untuk menggariskan kebijaksanaan mengenai pola pembelian beras dalam negeri untuk tahun 1973/1974.

**Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1969 ;  
3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1971.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

**Kepada** : 1. Menteri Pertanian ;  
2. Menteri Dalam Negeri .  
3. Menteri Transmigrasi dan Koperasi ;  
4. Menteri Keuangan ;  
5. Kepala Badan Urusan Logistik ;  
6. Gubernur Bank Sentral ;  
7. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan.

Untuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan mengenai pola pembelian beras dalam negeri untuk tahun 1973/1974 seperti yang tersebut dalam Lamipiran Instruksi Preaiden ini.

KEDUA : Para pejabat tersebut 1 s/d 6 dibidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi ini oleh instansi/pejabat dilingkungannya.

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Maret 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.